



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

NOMOR SOP	: 3.SOP/PR.02/SDM/2023
TGL. PEMBUATAN	: 18 Juni 2023
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Direktorat Jenderal  Ditandatangani secara elektronik Setyorini Tri Hutami
NAMA SOP	: PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DITJEN MIGAS

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; e. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; f. Permen ESDM No. 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM; g. Permen PAN RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024; i. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Ditjen Migas. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Paham mengenai alur kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi; 2. Mengetahui sistem perencanaan pembangunan nasional; 3. Mengetahui tugas dan fungsi serta keluaran dari seluruh unit eselon II; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Rencana Kerja Kementerian/Lembaga; 2. SOP Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran; 2. <i>Term of Reference</i>; 3. Komputer/Printer/Scanner.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Migas tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada akuntabilitas kinerja Ditjen Migas. Dokumen RKT merupakan rambu-rambu dalam pencapaian target-target kinerja Ditjen Migas pada tahun berikutnya sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		DJM	SDM	Koor	Sub Koor	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Menugaskan seluruh unit eselon II untuk melakukan penyusunan RKT Ditjen Migas dengan berdasarkan pada RKP tahun berikutnya dan mempertimbangkan proses penyusunan RKAK/L Ditjen Migas dengan koordinasi Setditjen Migas.							Disposisi	10 Menit	Disposisi	Disposisi Dirjen
2.	Menugaskan Koordinator Rencana dan Laporan untuk melakukan koordinasi internal dengan seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Migas terkait penyusunan RKT Ditjen Migas.							Diposisi	10 Menit	Diposisi	Disposisi Sesditjen
3.	Koordinator Rencana dan Laporan menugaskan Sub Koordinator Penyiapan Rencana dan Program beserta stafnya untuk melakukan koordinasi dengan seluruh unit eselon II tentang penyusunan draf RKT Ditjen Migas.							Diposisi	1 Bulan	Usulan Konsep RKT	Disposisi Koordinator Rencana dan Laporan
4.	Melaporkan hasil penyusunan draf RKT Ditjen Migas kepada Sesditjen Migas untuk mendapatkan tanggapan.							Usulan Konsep RKT	1 Hari	Usulan Konsep RKT	
5.	Melaporkan hasil penyusunan draf RKT Ditjen Migas dari Sesditjen Migas kepada Dirjen Migas untuk mendapatkan persetujuan.							Konsep RKT	2 Hari	RKT Ditjen Migas	